

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindingan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Anak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

- 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251):
- 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteran Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6).
- 22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Daerah Tata Kerja Perangkat di Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Kedua tentang Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- 7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- 9. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- 10. Anak Jalanan adalah Anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
- 11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- 12. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- 13. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, dan/atau manusia yang terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencan alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
- 14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
- 15. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Orang Tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak
- 16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 18. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
- 19. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.
- 20. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.

- 21. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau Penelantaran Anak.
- 22. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak.
- 23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- 24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- 25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
- 26. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- 27. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi Anak dan/atau kelompok Anak.
- 28. Kelompok Bermain adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak usia di bawah lima tahun.
- 29. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut RPA adalah tempat pelayanan perlindungan awal seseorang dan/atau kelompok yang menjadi korban tindak Kekerasan, konflik sosial dan sebagainya.
- 30. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disebut PSAA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada Anak Terlantar.
- 31. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak.
- (2) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau diskriminatif.

- (3) Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (4) Asas penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali.
- (5) Asas penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak-Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak ditujukan pada:
 - a. Anak dalam kandungan;
 - b. Anak usia dini;
 - c. Anak usia sekolah;
 - d. Anak Terlantar, termasuk Anak Jalanan;
 - e. Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan;
 - f. Anak korban Kekerasan;
 - g. Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - h. Anak tereksploitasi ekonomi dan seks;
 - i. Anak kelompok minoritas dan terisolir;
 - j. Anak yang ditinggal orang tuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;
 - k. Anak korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - 1. Anak penderita HIV dan AIDS;
 - m. Anak Penyandang Disabilitas atau Anak berkebutuhan khusus;
 - n. Anak korban perlakuan salah;
 - o. Anak dalam situasi darurat;
 - p. Anak di tempat permainan Anak;
 - q. Anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi; dan
 - r. Pemenuhan keselamatan Anak di lingkungan sekolah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Hak Anak;
- b. Mekanisme Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Upaya Perlindungan;
- d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Anak;

- e. Perwalian;
- f. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BABS III PENYELENGGARAAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Anak berhak mendapat:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial;
- e. perlindungan dari perlakuan salah;
- f. sarana dan prasarana; dan
- g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam Forum Anak.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran secara gratis.
- (2) Pemberian akta kelahiran yang disebabkan karena pengangkatan Anak dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian identitas Anak dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Kesehatan

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya pelayanan kesehatan komprehensif;

- b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, Anak penderita *thalassemia* mayor, Anak Penyandang Disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak yang menjadi korban Kekerasan, seperti penelantaran, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual dan korban Perdagangan Orang.
- (3) Anak yang tidak masuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaannya diatur sesuai program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keempat Pendidikan

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak.
- (2) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 10

Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 11

Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan Anak apabila terdapat Anak putus sekolah karena menjadi korban tindak Kekerasan.

Pasal 12

Anak Penyandang Disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 13

Pendidikan Anak Usia Dini bagi Anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Taman Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Bagi Anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui Satuan Pendidikan non formal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI):
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah A tas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - b. Anak korban Kekerasan yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, Anak Terlantar, Anak korban penculikan dan Anak korban Perdagangan Orang;
 - c. Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - d. Anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan diasuh oleh pihak atau Keluarga yang tidak mampu;
 - f. Anak Jalanan;
 - g. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. Anak Penyandang Disabilitas;
 - i. Anak Keluarga buruh migran;
 - j. Anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. Anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. bantuan sosial; dan/atau
 - i. reintegrasi.

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang Hak-Hak Anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis, hukum, dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. Pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi yang tidak menempuh Pendidikan formal.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja Anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;
 - f. Anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - g. Anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
 - h. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
 - a. usia anak pekerja minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali pekerja Anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/Wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Bagian Keenam Perlindungan Dari Perlakuan Salah

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban perlakuan salah.

(2) Pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, antara lain: rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat minat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah Anak sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan Anak;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh Anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam penyediaan sarana dan prasarana penyelenggara Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi Anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.

Bagian Kedelapan Akses Partisipasi, Berkumpul dan Bergabung dalam Forum Anak

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum Anak dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.

- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 22

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V UPAYA PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Anak Dalam Kandungan

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Hak Anak dalam kandungan sebagamaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan dari upaya aborsi; dan
 - b. pemeliharaan kesehatan kandungan.

Bagian Kedua Anak Usia Dini

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat, dan Keluarga berkewajiban memberi hak-hak terhadap Anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Hak-Hak Anak bagi Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang;
 - b. mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif;
 - c. bagi setiap Ibu wajib memberikan ASI eksklusif;
 - d. pemerintah, swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI di tempat-tempat umum; dan
 - e. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - f. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang kembang Anak, Program PAUD;
 - g. penyediaan tempat bermain dan penitipan Anak;
 - h. program Anak asuh;
 - i. perlindungan Anak usia dini yang Orang Tua atau Keluarganya tidak dapat mengasuh;
 - j. pemberian akte kelahiran Anak secara gratis; dan
 - k. pemberian kartu identitas Anak.
- (3) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak usia dini dapat dilaksanakan melalui metode Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain.
- (4) TPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten atau berstatus terdaftar;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 25

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, Pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreatifitas/daya cipta, rekreasi, bimbingan bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Anak Usia Sekolah

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat, dan Keluarga berkewajiban memberikan Hak Anak bagi Anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif;
 - d. mendapat Pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
 - f. program Anak asuh dan bimbingan konseling;
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang memadai;
 - h. hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan Anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak Orang Tua melalui 3 (tiga) kali peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik, kecuali melanggar delik pidana dengan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan pidana di atas 5 tahun:
 - i. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan, kecuali bagi Anak yang mendapatkan hukuman kurungan sampai habis masa sekolahnya; dan
 - j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari Orang Tua, sekolah, tokoh Masyarakat, dan pemuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan Kekerasan seksual.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan Kekerasan dan diskriminasi di lingkungan Keluarga, sekolah dan Masyarakat.

Bagian Keempat Anak Terlantar

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak Terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak Terlantar yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara Anak dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan Panti; dan
 - b. pelayanan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persayaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasai dari Perangkat Daerah;

- b. memilik Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Kelima Anak Korban Perdagangan, Penculikan dan Penjualan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial.
- (3) Perlindungan bagi Anak korban perdagangan, penculikan, dan penjualan dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Lermbaga perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari pemerintah maupun Masyarakat.
- (4) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik, Mental dan Seksual

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat, dan Keluarga wajib melindungi Anak korban Kekerasan fisik, mental, dan seksual.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak.
- (3) Pemberian informasi dan pemahaman ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Anak terhadap ancaman Kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (4) Informasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Orang Tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang berkompeten.
- (5) Perlindungan bagi Anak korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Organisasi Sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Setiap Anak korban tindak Kekerasan memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten.

(2) Bentuk pemenuhan Hak Anak korban tindak Kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, Pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan Orang Tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Bagian Ketujuh Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga wajib melindungi Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar, yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, Pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Bagian Kedelapan Anak di Tempat Permainan Anak

Pasal 32

- (1) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi Anak.
- (3) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan Anak dalam bermain dengan mementingkan keselamatan Anak dari kepentingan yang lain.
- (4) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti Pendidikan yang diselenggarakan Lembaga.

Bagian Kesembilan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada ABH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hakhak Anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap ABH;

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan Orang Tua atau Keluarga;
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola restoratif justis; dan
- i. restoratif justis dapat berbentuk pengembalian ABH kepada Orang Tua atau Wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti lembaga pemasyarakatan;
 - b. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bagian Kesepuluh Anak Korban Eksploitasi

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak.

Bagian Kesebelas Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir dan Anak yang Ditinggalkan Orang Tua Sebagai TKI

Pasal 35

(1) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Anak Anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan Anak yang ditinggalkan Orang Tua sebagai TKI untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

(2) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan Anak yang ditinggalkan Orang Tua sebagai TKI dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Bagian Keduabelas Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang .dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Setiap warga negara berkewajiban melaporkan atas penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Keluarga/pihak lain kepada yang berwajib.

Bagian Ketigabelas Anak yang Menderita HIV/AIDS

Pasal 37

- (1) Setiap Anak yang menderita HIV/AIDS wajib mendapatkan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang menderita HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Bagian Keempatbelas Anak Penyandang Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus

- (1) Anak Penyandang Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus merupakan Anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga yang harus diberikan pelayanan dan perlakuan khusus.
- (2) Anak Penyandang Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak Penyandang Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dari segi jarak maupun biaya;
 - b. penyediaan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga; dan

c. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kelimabelas Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 39

- (1) Setiap Orang Tua, Wali, Keluarga dilarang melakukan pembiaran, penerlantaran terhadap Anak sehingga Anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.
- (2) Perlindungan bagi Anak korban perlakuan salah ditujukan kepada Anak yang ditinggalkan Orang Tua, pembiaran Anak oleh Orang Tuanya dan pembiaran Anak sehingga Anak tidak dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Keenambelas Anak yang Memiliki Kecerdasan Tinggi

Pasal 40

- (1) Pemenuhan hak bagi Anak yang memiliki kecerdasan tinggi ditujukan kepada:
 - a. Anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
 - b. Anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
 - c. Anak yang memiliki prestasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakukan khusus bagi Anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.

Bagian Ketujuhbelas Anak Dalam Situasi Darurat

- (1) Anak dalam situasi darurat meliputi:
 - a. pengungsi Anak;
 - b. Anak korban bencana alam; dan
 - c. Anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan masyarakat dan pemerintah provinsi.
- (3) Pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mendapat pelayanan dasar dan ditangani tanpa memandang status keimigrasian.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam dan Anak korban kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. penyediaan tempat tinggal yang layak;
 - b. pemulihan baik fisik maupun kejiwaan;
 - c. pemenuhan nutrisi;

- d. pemenuhan pendidikan;
- e. pemenuhan kesehatan;
- f. penyediaan tempat bermain Anak; dan
- g. pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga Anak dalam situasi darurat untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 43

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. perumusan pedoman pelaksanaan;
- c. penyelenggaraan layanan; dan
- d. pengkoordinasi kebijakan program dan layanan.

Bagian Ketiga Keluarga dan Orang Tua

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. menjaga kesehatan dan merawat Anak;
 - b. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - c. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan bakat dan minat Anak tanpa diskriminasi;
 - e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia Anak; dan
 - f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada Keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERWALIAN

Bagian Kesatu Perwalian Anak

Pasal 45

- (1) Dalam hal Orang Tua Anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Anak, Wali wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan Anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan Anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan Perwalian atau melakukan perbuatan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 49

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal-usul dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama, asal-usul dan Orang Tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental Anak.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 51

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Pasal 52

Bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berupa:

- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
- c. penyediaan Rumah Aman;
- d. pembentukan pusat pelayanan terpadu Anak;
- e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- f. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- g. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pemberian beasiswa pendidikan;
- i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- j. penyediaan taman bermain Anak;
- k. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan Anak;
- l. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- m. fasilitasi bagi Forum Anak;
- n. ikut mengawasi secara aktif aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan normanorma yang berlaku di Masyarakat;
- o. pembentukan komunitas peduli Anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan
- p. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 53

Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak wajib memenuhi azas Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan Anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah Anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima Anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, dunia usaha dan kelompok Anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menyediakan buku, *leaflet*, brosur atau peraga lainnya mengenai pemenuhan Hak Anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke Masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang Anak;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan intemasional bagi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dunia usaha, Keluarga dan Orang Tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 4 Maret 2020 BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 4 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si

Pembina IV/a NIP. 19701002 199901 1 001